



**PUTUSAN**

Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir 07 Juni 1993, agama Islam, pendidikan Diploma III/Sarjana, pekerjaan Teller PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Dumai Pasar Bukit Kapur, bertempat tinggal di Jalan Jakolin No 24C, RT 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, xxxx xxxxx Provinsi Riau, No. HP 082268719262, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik e-mail indahlorenzadumai@gmail.com sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar 06 Februari 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas xxxxx, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Jalan Harapan Jaya Gang Bhayangkari No 02, RT 002, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, xxxx xxxxx Provinsi Riau, No. HP 082375779773, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal **12 April 2019** telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Dumai Barat** Kota **Dumai**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor **012/015/IV/2019** tanggal **12 April 2019**;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di Jalan Harapan Jaya Gang Bhayangkari No 02, RT 002, Kelurahan Bukit Batrem, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx Provinsi Riau, sampai bpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat **telah** berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a) **ANAK I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai, 21 Agustus 2020, Jenis Kelamin Laki- laki, Pendidikan Belum Sekolah;
  - b) **ANAK II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai, 22 April 2022, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;Saat ini semua anak tersebut pada hari kerja (senin-jumat) bersama Tergugat sedangkan pada hari (jumat-minggu) berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak **bulan Desember tahun 2019** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - 1) *Tergugat suka berjudi Online.*

Halaman 2 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat; seperti pernah terduga pernah memukul dan menampar.
- 3) Tergugat bersifat temperamental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat.
- 4) Tergugat berselingkuh beberapa Wanita lain yaitu yang bernama audi dan yona;
- 5) Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang dikarenakan judi online;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak **bulan Maret tahun 2024**, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi karena Tergugat tidak ada itikad baik untuk berubah dan Tergugat juga sudah main tangan (kekerasan) kepada Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 25 ayat 2 disebutkan Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), pemohon mengubah Permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonannya. Berdasarkan kesepakatan tersebut di buat dihadapan mediator non hakim sebagai berikut :

## Pasal 1

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/015/IV/2019 tanggal 12 April 2029 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx;

Halaman 3 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa selama masa pernikahan, Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai 2(dua)orang anak yang Bernama :

1. ANAK I, laki-laki, lahir di Dumai, 21 Agustus 2020,
2. ANAK II, Perempuan, lahir di Dumai, 22 April 2022;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat anak tersebut pada pasal 2 diatas berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua mempunyai hak berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, tanpa ada siapapun yang menghalanginya;
- b. Bahwa Pihak Pertama tidak akan membatasi waktu jika Pihak Kedua ingin bertemu anaknya;
- c. Bahwa Para Pihak selaku orangtua, dalam hal kebersamaan dengan anak tidak bersikap egois dan selalu mengutamakan yang terbaik bagi anak serta Para Pihak selalu menjaga etika dalam menyayangi, mengasuh dan tentunya mengedepankan kesopanan, akhlak dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
- d. Bahwa Para pihak sepakat Bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- e. Bahwa untuk menjaga mental dan psikis anak, Para Pihak sepakat tidak melibatkan anak ke dalam hubungan pribadi masing-masing Pihak dengan Pihak lain;
- f. Bahwa secara teknis pengasuhan anak diatur sebagai berikut :
  - Hari Senin sampai dengan Jum'at anak bersama Tergugat sebagai Ayah kandungnya;
  - Hari Jum'at sampai dengan Ahad anak bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Pasal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua sebagai ayah kandung dari anak tersebut, bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) fleksibel dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang akan disetorkan Pihak Kedua secara Cash dan Pihak Kedua memberikan Mut'ah kepada Pihak Pertama berupa cincin emas polos 22 karat seberat 2 gram;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua akan bersedia untuk membayarkan seluruh tuntutan Pihak Pertama selambat-lambatnya sebelum saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat **telah memusyawarahkan** dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Halaman 5 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**
3. Mengabulkan terkait nafkah anak sebagai ayah kandung dari anak tersebut, bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap ke dua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah ) fleksibel dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Mut'ah berupa berupa cincin emas polos 22 karat seberat 2 gram dan diberikan langsung kontan sebelum ikrar Talak
5. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik, Penggugat dipanggil secara elektronik kealamat domisili elketroniknya sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban Penggugat dan Tergugat selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup,

Halaman 6 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menetapkan Sahrizal, S.H., CPL, CPCLE, CPrM, CPM sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 21 Januari 2025 sekaligus memerintahkan Penggugat dan Tergugat berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Februari 2025, mediasi yang telah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian yakni mengenai akibat perceraian, sedangkan untuk perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun kembali sebagai pasangan suami istri, namun Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil menyepakati terkait hal-hal yang menyangkut dengan hak-hak akibat perceraian Penggugat di mana Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/015/IV/2019 tanggal 12 April 2029 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx;

## Pasal 2

Bahwa selama masa pernikahan, Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang Bernama :

- 1 ANAK I, laki-laki, lahir di Dumai, 21 Agustus 2020;
- 2 ANAK II, Perempuan, lahir di Dumai, 22 April 2022;

## Pasal 3

Halaman 7 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat anak tersebut pada pasal 2 diatas berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua mempunyai hak berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, tanpa ada siapapun yang menghalanginya;
- b. Bahwa Pihak Pertama tidak akan membatasi waktu jika Pihak Kedua ingin bertemu anaknya;
- c. Bahwa Para Pihak selaku orangtua, dalam hal kebersamaan dengan anak tidak bersikap egois dan selalu mengutamakan yang terbaik bagi anak serta Para Pihak selalu menjaga etika dalam menyayangi, mengasuh dan tentunya mengedepankan kesopanan, akhlak dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
- d. Bahwa Para pihak sepakat Bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- e. Bahwa untuk menjaga mental dan psikis anak, Para Pihak sepakat tidak melibatkan anak ke dalam hubungan pribadi masing-masing Pihak dengan Pihak lain;
- f. Bahwa secara teknis pengasuhan anak diatur sebagai berikut :
  - Hari Senin sampai dengan Jum'at anak Bersama Tergugat sebagai Ayah kandungnya;
  - Hari Jum'at sampai dengan Ahad anak Bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua sebagai ayah kandung dari anak tersebut, bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) fleksibel dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang akan disetorkan Pihak Kedua secara Cash dan Pihak Kedua memberikan Mut'ah kepada Pihak Pertama berupa cincin emas polos 22 karat seberat 2 gram;

Halaman 8 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum



## Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua akan bersedia untuk membayarkan seluruh tuntutan Pihak Pertama selambat-lambatnya sebelum saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan gugat cerai yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 7

Bahwa kesepakatan ini dibuat, ditandatangani dengan kesadaran sendiri para pihak dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dumai ditanggung oleh Para Pihak ;

Bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court*, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seputar hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terkait persidangan secara elektronik sekaligus mengharuskan Penggugat dan Tergugat menempuh proses persidangan secara elektronik;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil Majelis Hakim menyatakan tahapan persidangan secara elektronik tidak dapat ditetapkan karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah datang lagi ke persidangan sampai perkara di putus;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/015/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat xxxx xxxxx Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, Provinsi Riau, tanggal 10 November 2022, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, Provinsi Riau, tanggal 15 Juni 2022, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat rekomendasi izin cerai atas nama Indah Lorenza istri dari Brigadir Irvan Harahap Nomor: R/3/XII/KEP/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Dumai, tanggal 25 Desember 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

## B. Bukti Saksi

- **SAKSI 1**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dumai 21 Maret 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROV. RIAU, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Irsyad Mauza Harahap dan Irsyana Malaika Harahap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Harapan Jaya Gang. Bhayangkari No. 2, RT. 002, Kelurahan Bukit Batrem, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat ketika terjadi pertengkaran memukul Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, ketika saksi menanyakan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengakuinya, Tergugat suka bermain judi online selain itu Tergugat mencaci maki Penggugat melalui Whatsapp Penggugat yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini, karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak selama ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Penggugat seorang ibu yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab

Halaman 11 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum



dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya selain itu Penggugat seorang ibu yang baik dan taat ibadah serta penyayang kepada anak-anaknya, Penggugat juga tidak suka ke dunia malam dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

- **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 16 Januari 1995 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang merupakan abang ipar saksi;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Irsyad Mauza Harahap dan Irsyana Malaika Harahap;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Harapan Jaya Gang. Bhayangkari No. 2, RT. 002, Kelurahan Bukit Batrem, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Dumai;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 1 (satu) tahun terakhir ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah menemani Penggugat untuk menggrebek Tergugat di Hotel, akan tetapi saksi dan Penggugat hanya mendapati Tergugat di dalam lift sendirian, selain itu Tergugat seorang yang temperamental, pada saat saksi datang berkunjung ke



rumah Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di kamar, kemudian Tergugat keluar dan mengatakan kepada saksi jangan ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah bercerita kepada saksi saat Penggugat sedang hamil anak pertama, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menendang perut Penggugat, selain itu Tergugat suka main judi online'

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini, karena Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak selama ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Penggugat seorang ibu yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya selain itu Penggugat seorang ibu yang penyayang kepada anak-anaknya, Penggugat juga tidak suka ke dunia malam dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila serta tidak pernah melakukan kekerasan pishik kepada anak anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh kuasa Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

### **Kehadiran Para Pihak:**

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan ;

### **Kompetensi Mengadili:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

### **Upaya Damai:**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi

Halaman 14 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPrM., CPL akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 04 Februari 2025, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal perceraian, berhasil sebagian akibat perceraian;

### **Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak **bulan** Desember 2019 yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita yang bernama Yona, dan Audi yang Penggugat ketahui dari Hand Phone dan dari teman Penggugat, Sejak awal tahun 2022 Tergugat mulai bermain judi online, Penggugat melihat sendiri Tergugat bermain judi online, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat agar tidak bermain judi online, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada saat Penggugat hamil anak pertama dan terakhir sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat melakukan tindakan kekerasan yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dan verbal, yang puncaknya terjadi pada **akhir tahun 2022** yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban bukti dan kesimpulan karena setelah mendiasi Tergugat tidak hadir lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Halaman 15 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P. 4 dan dua orang saksi bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2 Husin** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P. 4 merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal **12 April 2019** dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran), yang merupakan akta autentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materil telah membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 16 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Irsyad Mauza Harahap usia 4 tahun dan rsyana Malaika Harahap usia 2 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Surat rekomendasi izin cerai atas nama Indah Lorenza istri dari Brigadir Irvan Harahap Nomor: R/3/XII/KEP/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Dumai, tanggal 25 Desember 2024, Surat Keterangan tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materil membuktikan bahwa Penggugat yang telah diberikan rekomendasi dalam proses perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal **12 April 2019** dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat dalam Akta Nikah Nomor Nomor : 012 015 IV 2019, tertanggal 12 April 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I usia 4 tahun dan ANAK II usia 2 tahun;
- Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak **bulan Desember 2019** sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang

Halaman 17 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, ketika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, Tergugat suka bermain judi online selain itu Tergugat mencaci maki Penggugat melalui Whatsapp Penggugat;

4. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi akhir tahun 2022 yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalon hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga serta para saksi juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, ketika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, Tergugat suka bermain judi online selain itu Tergugat mencaci maki Penggugat melalui Whatsapp Penggugat dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2022 .yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “ Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dumai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Halaman 20 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum



iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru,

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang lainnya, Tergugat telah diberikan kesempatan dalam setiap tahapan persidangan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dictoior of tegen spraak*);

## Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dalam pertimbangan ini, bahwa meskipun mengenai perkara perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun ketika dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan terkait akibat perceraian Mutah, hadanah dan nafkah anak, yang telah dituangkan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian yang akan Tergugat berikan kepada Penggugat yaitu :

- Mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas polos 22 karat (seberat 2 gram);

Bahwa selain mengenai akibat perceraian, Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi juga telah menyepakati hal-hal terkait dengan pemeliharaan (hadanah) anak dan nafkah anak, sebagai berikut:

- Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa secara teknis pengasuhan anak diatur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Senin sampai dengan Jum'at anak bersama Tergugat sebagai Ayah kandungnya;
- Hari Jum'at sampai dengan Ahad anak bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa meskipun Anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah penguasaan/pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat akan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa, terkait nafkah anak Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) fleksibel dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang akan disetor oleh Tergugat kepada Penggugat secara Cash;

Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat seperti disebutkan di atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, Pengadilan Agama menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya Pengadilan Agama tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci masing-masing dari isi kesepakatan dimaksud, namun cukup memberi penetapan terhadap hal-hal yang telah disepakati tersebut sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan ini, kecuali terkait mekanisme pelaksanaan terhadap isi kesepakatan itu yang harus bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan penyerahan dan pembayaran Mut'ah kepada Penggugat, menurut Huruf C angka 1.b Rumusan

Halaman 22 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar Mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana temaktub dalam diktum putusan ini;

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 sampai dengan 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

**Petitum: agar membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk

Halaman 23 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum angka 5 gugatan Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 4 Februari 2025, sebagai berikut;
  - 3.1. Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama ANAK I usia 4 tahun dan ANAK II usia 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak anaknya tersebut;
  - 3.2. Penggugat dan Tergugat sepakat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan melalui Penggugat setiap bulannya minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang akan disetorkan Tergugat kepada Penggugat secara cash;
  - 3.3. Bahwa secara teknis pengasuhan anak diatur sebagai berikut:
    - Hari Senin sampai dengan Jum'at anak bersama Tergugat sebagai Ayah kandungnya;
    - Hari Jum'at sampai dengan Ahad anak bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
  - 3.4. Mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas polos 22 karat (seberat 2 gram);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan/ atau membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3.4) di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Halaman 24 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dumai yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yusnimar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Muliyas, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Husnimar, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 25 dari 26. Putusan Nomor X/Pdt.G/2025/PA.Dum



**Dian Trisnavita Hasibuan, S.H**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp178.000,00</b>

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).